



PUTUSAN

Nomor 378/Pdt.G/2021/PA.Mmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Nik 7602124108750001, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, Umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 9 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan Nomor 378/Pdt.G/2021/PA.Mmj pada tanggal 15 November 2021 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal tanggal 29 Desember 2005 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 110/06/IV/2012 tertanggal 02 April 2012;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;

Halaman 1 dari 18 hal.Putusan No.378/Pdt.G/2021/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 4 orang anak yakni;
 1. ANAK;
 2. ANAK;
 3. ANAK;
 4. ANAK;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Paman Tergugat selama 5 Bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 Tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri selama 5 Bulan, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pinjaman kepala lingkungan rangas selama 10 Bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa sejak awal setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi pertengkaran;
6. Bahwa Tergugat memiliki sifat kecemburuan yang berlebihan, dimana Tergugat cemburu sama siapa saja yang berada di dekat Penggugat, sekalipun Penggugat tidak mengenali laki-laki tersebut;
7. Bahwa dengan kecemburuan Tergugat yang berlebihan, Tergugat pun seringkali menuduh Penggugat bersama dengan laki-laki lain;
8. Bahwa di sisi lain, Tergugat juga pemaarah orangnya, dimana ketika Tergugat marah, Penggugat sudah seringkali di pukul oleh Tergugat dengan memakai tangan, bahkan benda lain yang ada di sekitar Tergugat marah pun menjadi sarana untuk memukul Penggugat;
9. Bahwa nafkah yang diberikan kepada Penggugat, seringkali dihitung bahkan di cari kembali oleh Tergugat, ironisnya lagi Tergugat bahkan menyuruh Tergugat menggantinya;
10. Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 7 November 2021, dimana Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus, kemudian Penggugat di ancam lagi oleh Tergugat untuk di pukul,

Halaman 2 dari 18 hal. Putusan No.378/Pdt.G/2021/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar pengancaman Tergugat, Penggugat pun langsung pergi meninggalkan rumah sampai sekarang;

11. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 Hari sampai sekarang;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat (XXXXX) dengan Tergugat (XXXXX) putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan. Setelah Majelis Hakim membacakan identitas, para pihak yang berperkara membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap awal persidangan untuk kembali membina rumah tangga dengan baik dan rukun, namun tidak berhasil. Bahkan untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat memilih mediator sdr. **Muhammad Natsir, S.H.I.**, kemudian Majelis Hakim menentukannya sebagai Mediator. Namun sesuai dengan laporan mediator tersebut tertanggal 14 Desember 2021 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Halaman 3 dari 18 hal. Putusan No.378/Pdt.G/2021/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada posita angka 1, 2, 3, 4 dan 5 Tergugat membenarkan dan mengakuinya mengenai Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak, setelah menikah tinggal bersama membina rumah tangga, hidup rukun, damai dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak serta di awal pernikahan sudah mulai terjadi perselisihan;
- Bahwa pada posita angka 6 benar, Tergugat cemburu kepada laki-laki lain yang tertuju hanya satu orang yaitu sewaktu Penggugat dan Tergugat pergi memancing ternyata ada laki-laki lain di tempat tersebut dan Penggugat mendekatinya sehingga tidak benar, kecemburuan Tergugat kepada siapa saja;
- Bahwa posita angka 7 benar, dengan kecemburuan Tergugat yang berlebihan sehingga Tergugat seringkali menuduh Penggugat bersama dengan laki-laki lain;
- Bahwa posita angka 8 benar Tergugat pernah memukul Penggugat dengan tangan saja tapi tidak sampai melukai;
- Bahwa posita angka 9 tidak benar yang menyatakan Tergugat menghitung-hitung dan mencari kembali uang yang telah diberikan Penggugat, yang benar adalah Tergugat hanya ingin meminjam uang kepada Penggugat dan akan mengembalikannya setelah Tergugat mempunyai uang karena penghasilan Tergugat seluruhnya diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa posita angka 10 dan 11 benar, puncak terjadinya pertengkaran pada bulan November 2021 hingga berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil

Halaman 4 dari 18 hal. Putusan No.378/Pdt.G/2021/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sering terjadi disebabkan karena Tergugat memiliki sifat pencemburu dan bersikap kasar terhadap Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada jawabannya semula yang intinya Tergugat tidak keberatan atas gugatan Penggugat oleh karena perselisihan dan pertengkaran terjadi secara terus menerus, yang secara lengkap sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. SURAT

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 110/06/IV/2012 tertanggal 02 April 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, selanjutnya diberi kode P;

B. SAKSI-SAKSI

1. XXXXX, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, Pendidikan SMA, bertempat kediaman di, saksi mengaku pernah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama Samsiah binti Kamaluddin sedangkan Tergugat bernama Talman bin Hamma Ali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya tinggal bersama membina rumah tangga di rumah paman Tergugat kemudian tinggal di rumah sendiri selanjutnya Penggugat dan Tergugat meminjam rumah Kepala Lingkungan Rangas;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 18 hal. Putusan No.378/Pdt.G/2021/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat seringkali mendengar adanya pertengkaran baik yang terjadi pada siang hari maupun malam hari
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah karena Tergugat pencemburu dan kecemburuan Tergugat sangat berlebihan sehingga seringkali menuduh Penggugat bersama dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita tetangga mengenai sifat Tergugat yang suka cemburu dengan laki-laki lain yang dekat dengan Penggugat dan sering bersikap kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang nafkah yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2021 disebabkan Tergugat mengancam untuk memukul Penggugat mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan lebih, sekarang Tergugat tinggal di Mesjid Marmatunnajah sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **XXXXXX**, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Staf pada Universitas Tomakaka, Pendidikan S.2, bertempat kediaman di, saksi mengaku sebagai sepupu 3 kali Tergugat menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama Samsiah binti Kamaluddin sedangkan Tergugat bernama Talman bin Hamma Ali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sah;

Halaman 6 dari 18 hal. Putusan No.378/Pdt.G/2021/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya tinggal bersama membina rumah tangga di rumah paman Tergugat kemudian tinggal di rumah sendiri selanjutnya Penggugat dan Tergugat meminjam rumah Kepala Lingkungan Rangas untuk tinggal bersama;
- Bahwa saksi mengetahui sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, tapi masih tetap tinggal bersama dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga terjadi pertengkaran adalah karena Tergugat pencemburu dan kecemburuan Tergugat sangat berlebihan sehingga seringkali menuduh Penggugat bersama dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tapi hanya pertengkaran biasa saja;
- Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing datang menemui saksi dan menanyakan apakah Tergugat atau Penggugat berada di rumah saksi ketika salah satunya tidak ada di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan secara fisik terhadap Penggugat karena saksi pernah melihat bekas pemukulan Tergugat pada bagian wajah Penggugat;
- Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat 3 (tiga) kali menyampaikan kepada saksi mengenai tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dan adanya sifat pencemburu yang dimiliki oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang nafkah yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2021 disebabkan Tergugat mengancam untuk memukul Penggugat mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan lebih dan selama berpisah keduanya tidak saling mepedulikan lagi;

Halaman 7 dari 18 hal. Putusan No.378/Pdt.G/2021/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi seringkali menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali demi anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi, Penggugat dan Tergugat menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan Tergugat, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak sanggup mengajukan bukti-bukti dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Penggugat tetap bertekad untuk bercerai maka Tergugat siap menerima perceraian dari Penggugat, tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal selengkapnya menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap persidangan sehingga sebelum memasuki pokok perkara Majelis Hakim telah memeriksa identitas masing-masing dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan proses Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah

Halaman 8 dari 18 hal. Putusan No.378/Pdt.G/2021/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sebagaimana mestinya, namun tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan ke tahapan berikutnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada angka (1);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Mamuju agar menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak sejak awal pernikahan disebabkan karena Tergugat memiliki sifat pencemburu dan bersikap kasar terhadap Penggugat dan puncaknya terjadi pada tanggal 7 November 2021 disebabkan Tergugat mengancam untuk memukul Tergugat. Dari kejadian tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat karena takut dengan ancaman Tergugat. Menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian maka Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 18 hal. Putusan No.378/Pdt.G/2021/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat membantah sebagian penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut dengan menyatakan kecemburuan Tergugat bukan terhadap siapa saja yang dekat dengan Penggugat tapi hanya tertuju kepada satu orang laki-laki lain sewaktu Penggugat dan Tergugat pergi memancing dan selengkapanya sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan dijelaskan dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat juga mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya Tergugat mengajukan duplik secara lisan pula yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan dijelaskan dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab Penggugat dan Tergugat dalam persidangan maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ?
2. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk kembali rukun?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat ada yang dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang.

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka yang mendalilkan wajib membuktikan, oleh karenanya dalam hal ini Penggugat wajib membuktikan terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tersebut, di muka persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi

Halaman 10 dari 18 hal. Putusan No.378/Pdt.G/2021/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, sehingga terhadap saksi tersebut dapat diterima untuk dimintai keterangannya, untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat dalam persidangan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang sama bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan harmonis telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, kemudian tidak terjalin keharmonisan hingga berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kesatu Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selama bertetangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memiliki sifat pencemburu dan bersikap kasar terhadap Penggugat dengan mengancam dan memukul Penggugat. Keterangan saksi kesatu Penggugat tersebut didukung dengan keterangan saksi kedua Penggugat dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang mengetahui kalau Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di mana saksi pernah melihat bekas pukulan di bagian wajah Penggugat dan saksi juga pernah melihat bekas luka di bagian dada Tergugat karena sewaktu terjadi pertengkaran Penggugat membalasnya dengan menggigit dada Tergugat, dengan demikian maka dalil gugatan Penggugat mengenai rumah tangga yang awalnya rukun dan harmonis kemudian tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., dan keterangan antara saksi yang satu dengan lainnya saling berhubungan dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. dengan demikian keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Penggugat dan pengakuan Penggugat dan Tergugat diperoleh keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat

Halaman 11 dari 18 hal. Putusan No.378/Pdt.G/2021/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan lebih dan selama berpisah masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri dalam rumah tangganya dan kedua saksi Penggugat seringkali berupaya merukunkan namun tidak berhasil, dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti di persidangan guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya, akan tetapi Tergugat tidak mengajukan alat bukti sehingga dalil bantahan Tergugat tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Desember 2005 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus disebabkan karena Tergugat memiliki sifat pencemburu yang berlebihan dan melakukan tindak kekerasan secara fisik terhadap diri Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan lebih dan keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar kembali rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dalam persidangan telah menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah

Halaman 12 dari 18 hal. Putusan No.378/Pdt.G/2021/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi unsur salah satu unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga adalah suasana tidak harmonis antara suami isteri yang disebabkan oleh perbedaan pendapat yang lebih lanjut diekspresikan dalam berbagai bentuk seperti saling mendiamkan, saling bantah, saling pukul, atau saling tidak mempedulikan;

Menimbang, bahwa jika kondisi seperti di atas dijadikan acuan untuk memahami kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena adanya perilaku buruk Tergugat yang pencemburu dan melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang diawali dengan perselisihan dan pertengkaran, bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkesinambungan atau berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat sudah menyatakan keengganannya untuk rukun dan dengan tegas menyatakan kebulatan tekad untuk bercerai padahal persidangan merupakan salah satu wahana untuk menyatukan pandangan dan persepsi guna menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Ketidakpedulian Penggugat tersebut menyebabkan upaya damai yang dilakukan secara maksimal oleh mediator dan Majelis Hakim di setiap persidangan tidak berhasil mengurungkan niatnya untuk bercerai. Fakta ini membuktikan bahwa Penggugat sudah tidak peduli terhadap masa depan

Halaman 13 dari 18 hal. Putusan No.378/Pdt.G/2021/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya yang menyebabkan keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sehingga sangat diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami istri sebagaimana yang diisyaratkan dalam Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan di atas. Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapat Syeikh Sabiq dalam kitabnya *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

فَإِذَا ثَبَتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَبَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الزَّوْجَةِ وَكَانَ
الْإِبْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ امْتِنَالِهَا وَعَجْزِ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ
بَيْنَهُمَا طُلُقًا طَلَقَةً بَائِنَةً

Artinya: "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidak

Halaman 14 dari 18 hal. Putusan No.378/Pdt.G/2021/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan keduanya dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat selalu menunjukkan sikap ketidaksenangan terhadap Tergugat dan bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sejalan dengan hal tersebut Majelis Hakim mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis seperti dalam Kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi :

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya : *"Jika kebencian seorang isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadapnya dengan talak satu."*

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian pengadilan tidak melihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran berasal atau karena salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya terhadap pihak pasangannya, akan tetapi yang dinilai oleh pengadilan adalah kondisi rumah tangga itu sendiri, apakah perkawinan masih dapat dipertahankan atau tidak. Karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap berkeinginan mempertahankan rumah tangga. Dan jika pengadilan tetap mempertahankan perkawinan tersebut maka pihak yang menginginkan pecahnya rumah tangga, tetap akan terus berupaya berbuat tidak baik agar perkawinan itu menjadi pecah. Ketentuan tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 1287 K/Sip/1995 tertanggal 7 April 1997 juga menyatakan bahwa ketika kedua belah pihak sudah tidak dapat dipersatukan lagi dalam mahlilai rumah

Halaman 15 dari 18 hal. Putusan No.378/Pdt.G/2021/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang utuh, maka pengadilan tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 (satu) bulan lebih. Dengan demikian, telah terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan Penggugat tersebut secara yuridis dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX).
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh

Halaman 16 dari 18 hal. Putusan No.378/Pdt.G/2021/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **Dra. Hj. Nailah B, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Fadilah, S.Ag.** dan **Tri Hasan Bashori, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis bersama para Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Drs. Pahar** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Fadilah, S.Ag.

Dra. Hj. Nailah B, M.H.

Tri Hasan Bashori, S.H.I.

Panitera Pengganti

Drs. Pahar

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
1. Proses	: Rp 50.000,00
2. Panggilan	: Rp 375.000,00
3. PNBP panggilan pertama	: Rp 20.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp495.000,00
(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 17 dari 18 hal.Putusan No.378/Pdt.G/2021/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)